



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian Wijaya als Andre Benglap
Bin Indra Jaya
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Sutomo No 75 Kel.Baturaja Lama
Kec.Baturaja Timur Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andrian Wijaya als Andre Benglap Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 270/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN WIJAYA ALS ANDRE BENGLAP BIN INDRA JAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIAN WIJAYA ALS ANDRE BENGLAP BIN INDRA JAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MHKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024 An: BA1-11RIN SAHIB.
 2. 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MIIKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024
 3. 1(satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MEKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024
 4. 1 (satu) buah kunci kontak

(Dikembalikan kepada Saksi EVA ARYANI BINTI BASRI M.ALI)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Andrian Wijaya Als Andre Benglap Bin Indra Jaya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18 : 05 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl Komisaris Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan baturaja timur kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan Karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Suhendra Bin Basri M Ali yang mana tujuan terdakwa yaitu hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1510 EA, tahun 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK026637 No Mesin : DL44024 milik saksi Eva Aryani Bin Basri M Ali yang ada pada saksi Suhendra Bin Basri dimana selama 2 (dua) tahun ini mobil milik saksi Eva Aryani tersebut yang dalam perawatan maupun pengurusan diserahkan saksi Eva Aryani Bin Basri M Ali kepada saksi Suhendra Bin Basri M Ali, kemudian terdakwa merental / menyewa mobil dengan memberikan uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari selama empat hari dari tanggal 19 Oktober 2020 hingga tanggal 22 Oktober 2020 dan diterima langsung oleh saksi Suhendra tanpa kwitansi pembayaran ataupun kwitansi penyerahan mobil, dikarenakan saksi Suhendra sudah lama mengenal terdakwa kurang lebih satu tahun dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- serta mengatakan tujuan menyewa mobil hendak mengantarkan karyawan G-Sidno yang beroperasi disepertaran kota Baturaja serta terdakwa juga mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa terdakwa baru mendapat pekerjaan dan bergaji besar tidak mungkin untuk tidak membayar sewa mobil jika dibutuhkan sewa yang lebih lama sehingga tergerak hati saksi Suhendar Bin Basri M Ali untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1510 EA kepada terdakwa, selanjutnya ketika sudah jatuh tempo hingga tanggal 22 oktober 2020 terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut juga nomor handphone (HP) yang terdakwa miliki tidak bisa dihubungi hingga saksi Suhendra merasa curiga kepada terdakwa bahwa mobil yang disewa telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan terdakwa, Adapun usaha yang dilakukan oleh saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani adalah berusaha pergi kerumah terdakwa namun tidak ada dirumah, lalu dikarenakan tidak ada upaya niat baik dari terdakwa untuk menemui saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani dan tidak ada permintaan maaf ataupun berupaya melakukan perdamaian sehingga saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang kekantor Polres OKU, kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 26 februari 2020 beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa Andrian Wijaya Als Andre Benglap Bin Indra Jaya melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andrian Wijaya Als Andre Benglap Bin Indra Jaya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18 : 05 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl Komisaris Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Suhendra Bin Basri M Ali yang mana tujuan terdakwa yaitu hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1510 EA, tahun 2012 No Rangka MHKV1BA2JCK026637 No Mesin : DL44024 milik saksi Eva Aryani Bin Basri M Ali yang ada pada saksi Suhendra Bin Basri dimana selama 2 (dua) tahun ini mobil milik saksi Eva Aryani tersebut yang dalam perawatan maupun pengurusan diserahkan saksi Eva Aryani Bin Basri M Ali kepada saksi Suhendra Bin Basri M Ali, kemudian terdakwa merental / menyewa mobil dengan memberikan uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari selama empat hari dari tanggal 19 Oktober 2020 hingga tanggal 22 Oktober 2020 dan diterima langsung oleh saksi Suhendra tanpa kwitansi pembayaran ataupun kwitansi penyerahan mobil, dikarenakan saksi Suhendra sudah lama mengenal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



terdakwa kurang lebih satu tahun dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- serta mengatakan tujuan menyewa mobil hendak mengantarkan karyawan G-Sidno yang beroperasi disepertaran kota Baturaja serta terdakwa juga mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa terdakwa baru mendapat pekerjaan dan bergaji besar tidak mungkin untuk tidak membayar sewa mobil jika dibutuhkan sewa yang lebih lama sehingga tergerak hati saksi Suhendar Bin Basri M Ali untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1510 EA kepada terdakwa, selanjutnya ketika sudah jatuh tempo hingga tanggal 22 oktober 2020 terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut juga nomor handphone (HP) yang terdakwa miliki tidak bisa dihubungi hingga saksi Suhendra merasa curiga kepada terdakwa bahwa mobil yang disewa telah dilarikan terdakwa, Adapun usaha yang dilakukan oleh saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani adalah berusaha pergi kerumah terdakwa namun tidak ada dirumah, lalu dikarenakan tidak ada upaya niat baik dari terdakwa untuk menemui saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani dan tidak ada permintaan maaf ataupun berupaya melakukan perdamaian sehingga saksi Suhendra dan saksi Eva Aryani melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang kekantor Polres OKU, kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 26 februari 2020 beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa Andrian Wijaya Als Andre Benglap Bin Indra Jaya melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVA ARYANI BIN M.ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melalui saksi Suhendra pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Jl Komisariss Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan baturaja timur kabupaten OKU menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
 - Bahwa adapun jangka waktu sewa Terdakwa terhadap mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva adalah selama 4 hari dengan biaya sewa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu yang disepakati, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Eva;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi Eva melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
2. SUHENDRA BIN BASRI M.ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Suhendra dengan maksud menyewa mobil saksi Eva;
 - Bahwa setelah disepakati, saksi Suhendra menyerahkan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva kepada Terdakwa untuk disewa selama 4 hari dengan biaya sewa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa sampai batas waktu yang disepakati, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Eva;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi Eva melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
3. ANDRI JOHAN ALS OAM BIN AN.NAWAWI YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Suhendra menghubungi Terdakwa agar Terdakwa segera mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
 - Bahwa ada Terdakwa sempat meminta rekening saksi Andri untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
4. NOVIAN ARISANDI BIN KGS ROMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di Pegadaian;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Pegadaian dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang tata cara dan syarat menggadaikan di Pegadaian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Suhendra untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
- Bahwa setelah disepakati pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Jl Komisaris Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan baturaja timur kabupaten OKU, saksi Suhendra menyerahkan mobil, STNK dan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
- Bahwa adapun jangka waktu sewa Terdakwa terhadap mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva adalah selama 4 hari dengan biaya sewa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sampai batas waktu yang disepakati, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Eva;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa menyewa mobil saksi Eva adalah untuk mengantar Seles selama 2 hari, akan tetapi selebihnya Terdakwa gunakan mobil tersebut untuk travel sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap polisi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MHKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024 An: BA1-11RIN SAHIB;
2. 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MIIKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024;
3. 1(satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MEKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024
4. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Suhendra untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
- Bahwa setelah disepakati pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Jl Komisaris Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, saksi Suhendra menyerahkan STNK dan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;
- Bahwa adapun jangka waktu sewa Terdakwa terhadap mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva adalah selama 4 hari dengan biaya sewa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi Eva adalah untuk mengantar Seles selama 2 hari;
- Bahwa setelah mengantar Seles, mobil milik saksi Eva digunakan Terdakwa untuk jadi travel;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa habis, Terdakwa tetap menggunakan mobil milik saksi Eva menjadi travel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Eva meskipun jangka waktu sewa telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andrian Wijaya als Andre Benglap Bin Indra Jaya yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa menghubungi saksi Suhendra untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;

Menimbang, setelah disepakati pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Jl Komisaris Hasym Kel Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, saksi Suhendra menyerahkan STNK dan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva yang ada pada diri Terdakwa terjadi bukan karena kejahatan, melainkan karena suatu sebab yang halal yakni sewa menyewa mobil;

Menimbang, bahwa adapun jangka waktu sewa Terdakwa terhadap mobil Daihatsu Xenia milik saksi Eva adalah selama 4 hari dengan biaya sewa Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi Eva adalah untuk mengantar Seles selama 2 hari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengantar Seles, mobil milik saksi Eva digunakan Terdakwa untuk jadi travel;

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu sewa habis, Terdakwa tetap menggunakan mobil milik saksi Eva menjadi travel;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatanh Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil saksi Eva meskipun jangka waktu sewa telah habis adalah bentuk perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan baik mengenai pokok perbuatan maupun akibat yang akan ditimbulkan, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil milik saksi Eva Terdakwa meskipun jangka waktu sewa telah habis dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan mobil milik saksi Eva tersebut untuk dijadikan Travel, dilakukannya dengan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Eva sebagai pihak yang berhak, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MHKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024 An: BA1-11RIN SAHIB, 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MIIKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024, 1(satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MEKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024 dan 1 (satu) buah kunci kontak, adalah milik Eva Aryani Binti Basri M.Ali, maka harus dikembalikan kepada Eva Aryani Binti Basri M.Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Wijaya als Andre Benglap Bin Indra Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MHKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024 An: BA1-11RIN SAHIB;
 - 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MIIKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024;
 - 1(satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik dengan Nopol : BG-1510-EA Noka : MEKV1BA2JCK026637 Nosin: DL44024;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Eva Aryani Binti Basri M.Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)